



P E N E T A P A N  
Nomor 128/Pdt.P/2020/PN.Son.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

Adolvince Mambrisauw, lahir di Dorekar pada tanggal 29 April 1982, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Sungai Remu RT.01/RW.01 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong ;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon beserta segala lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 November 2020 dibawah Register Nomor 128/Pdt.P/2020/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya setelah tidak hendak diperbaiki lagi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan YANCE BAHO (ALM) berdasar Akta Pernikahan No. 9201-KW-01092015-0002 pada tanggal 4 Maret 2015;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 30 Oktober 2019 dan sebelumnya bekerja sebagai PNS pada SEKDA Kabupaten Sorong;
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Alm. YANCE BAHO sudah lahir tiga orang anak yaitu HORUT BAHO lahir di Sorong pada tanggal 21 Desember 2012, IMANUEL SION SUBAM BAHO lahir di Sorong pada tanggal 7 Desember 2014 dan MELKIANUS BAHO lahir di Dorekar pada tanggal 13 April 2018;
4. Bahwa ketiga anak tersebut adalah ANAK KANDUNG dari Pemohon beserta SUAMI yang menginginkan Ketiga anak tersebut agar dapat ditetapkan sebagai ANAK SAH yang berhak menerima hak-hak pensiun dari Alm. YANCE BAHO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan hak-hak pensiun dari Anak Pemohon perlu penetapan pengesahan Anak dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Anak Pemohon yaitu :
  - a. HORUT BAHO lahir di Sorong pada tanggal 21 Desember 2012;
  - b. IMANUEL SION SUBAM BAHO lahir di Sorong pada tanggal 7 Desember 2014;
  - c. MELKIANUS BAHO lahir di Dorekar pada tanggal 13 April 2018;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya lebih lanjut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9209056904820003 atas nama ADOLFINCE MAMBRISAUW, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9209-KW-27032015-0001, atas nama YANCE BAHO dan ADOLFINCE MAMBRISAUW, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-2);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LT-05032015-003, atas nama HORUT BAHO, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-3);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LU-05032015-0004, atas nama IMANUEL SION SUBAM BAHO, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-4);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LT-27092019-0005, atas nama MELKIANUS BAHO, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9209050706120001 atas nama YANCE BAHO sebagai Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-6);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 463/32/KLB-MLMS/2020, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa karena bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan atas nama FRITS ASMURUF dan BERTA RUMBEWAS, yang mana kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan YANCE BAHO (almarhum) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 4 April 2011, akan tetapi perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 27 Maret 2015 (vide bukti P-2) ;
- Bahwa dari perkawinaan antara Pemohon dan YANCE BAHO (almarhum) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama HORUT BAHO (umur 7 tahun), IMANUEL SION SUBAM BAHO (umur 6 tahun) dan MELKIANUS BAHO (umur 2 tahun) vide bukti P-3, P-4 dan P-5;
- Bahwa YANCE BAHO (almarhum) meninggal dunia di Sorong pada tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa YANCE BAHO (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ketiga orang anak Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon dan YANCE BAHO (almarhum);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mana saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy dengan NIK 9209056904820003 atas nama ADOLFINCE MAMBRISAUW, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tambrau yang masih merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, sehingga Pengadilan Negeri Sorong dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9209-KW-27032015-0001, menunjukkan bahwa Pemohon dan YANCE BAHO (almarhum) semasa hidupnya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 4 April 2011, akan tetapi perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LT-05032015-003 atas nama HORUT BAHO, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LU-05032015-0004 atas nama IMANUEL SION SUBAM BAHO dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9209-LT-27092019-0005, atas nama MELKIANUS BAHO, menunjukkan bahwa Pemohon dan YANCE BAHO (almarhum) memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa YANCE BAHO (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa semasa hidupnya YANCE BAHO (almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon di kabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - HORUT BAHO (umur 7 tahun);
  - IMANUEL SION SUBAM BAHO (umur 6 tahun);
  - MELKIANUS BAHO (umur 2 tahun);

Adalah anak kandung dari YANCE BAHO (almarhum) dan ADOLFINCE MAMBRISAUW (Pemohon);

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NARENDRO ASMORO, S.H.

F. Y. BABTHISTA, S.H.

### Perincian Biaya

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 100.000,- |
| 4. Meterai      | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,-  |
| J u m l a h     | : Rp. 196.000,- |

Terbilang : (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)